

KETENTRAMAN - KETERTIBAN UMUM - PELINDUNGAN MASYARAKAT

2025

PERDA NO. 2, LD 2025/NO. 2, TLD NO. 117, 17 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

ABSTRAK : • Penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya yang dilakukan dengan cara menciptakan suatu kondisi sosial yang dinamis, aman, nyaman, tertib dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku. Untuk menjamin kepastian hukum masyarakat memperoleh suasana yang tentram, tertib, dan teratur, perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

- UUDNRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 9 Tahun 1965, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023;
- Menerangkan tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta kewenangan dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Bupati membentuk Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Kabupaten dan Kecamatan yang bertugas membantu penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Magelang;

CATATAN : • Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 3 Maret 2025.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme permintaan bantuan personil Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan/atau lembaga teknis terkait, pengenaan sanksi administratif, izin dari pejabat yang berwenang, dan penyelenggaraan Linmas diatur dalam Peraturan Bupati.
- Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan: 4 hlm.
- Lampiran: 12 hlm.